

NAWALA AJI INDONESIA

Edisi
Juli
2026

Menyempitnya Ruang Kebebasan Pers dan
Kebebasan Berpendapat



Salam independen, pembaca nawala AJI Indonesia!

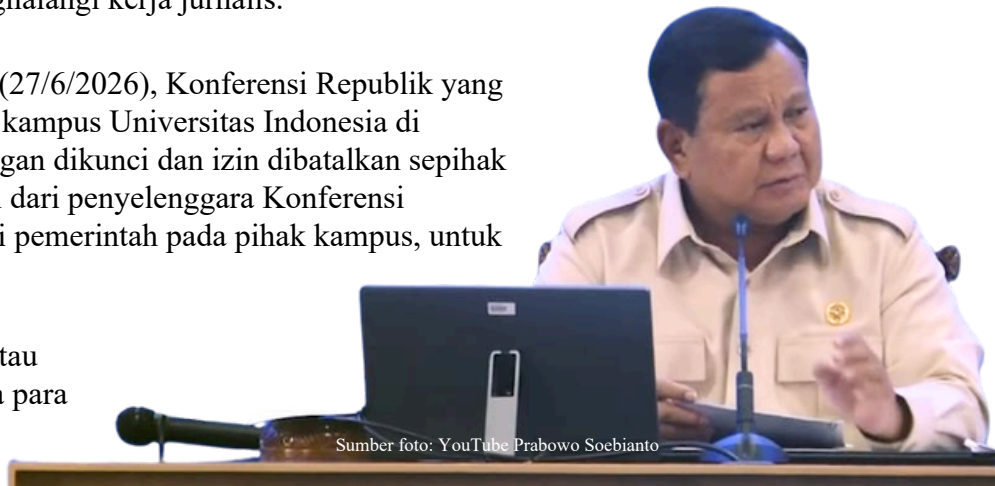
Nawala AJI Indonesia ini hadir untuk merangkum beberapa peristiwa penting, terutama terkait dengan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Pembaca dapat mendaftar berlangganan secara gratis dan memberi merespon balik melalui email: jurnalismehub@gmail.com

1. Menyempitnya ruang kebebasan pers dan kebebasan berpendapat

Presiden Prabowo Soebianto saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Jumat (26/6/2026), lagi-lagi mengusir jurnalis untuk keluar ruangan di hadapan 2.600 rektor, dekan dan dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia. Ini bukan kali pertama Presiden Prabowo mengusir jurnalis dan justru menghalangi kerja jurnalis.

Di keesokan harinya, pada Sabtu (27/6/2026), Konferensi Republik yang awalnya akan diselenggarakan di kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, mendadak ruangan dikunci dan izin dibatalkan sepihak oleh pimpinan kampus. Informasi dari penyelenggara Konferensi Republik, karena ada tekanan dari pemerintah pada pihak kampus, untuk membatalkan kegiatan ini.

Konferensi Republik ada forum atau kegiatan para intelektual terutama para akademisi untuk membicarakan masalah-masalah bangsa yang muncul akhir-akhir ini.



Konferensi Republik yang pertama, diselenggarakan di Jogja pada bulan Mei di kampus UGM dan tanpa hambatan sama sekali. Namun pada Konferensi Republik yang kedua, yang rencana diadakan di UI, akhirnya batal secara luring dan beralih kegiatan lewat daring.

Pengusiran jurnalis berkali-kali oleh Presiden Prabowo dan dilarangnya Konferensi Republik di UI, adalah salah satu contoh dari menyempitnya ruang demokrasi. Ancaman kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga banyak terjadi di banyak wilayah di Indonesia.

2. KKJ Maluku Utara dibentuk untuk menguatkan perlindungan jurnalis

Sejumlah organisasi pers dan masyarakat sipil di Maluku Utara sepakat membentuk Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Maluku Utara sebagai upaya memperkuat perlindungan jurnalis

KKJ Maluku Utara dideklarasikan saat Pelatihan Keamanan bagi Jurnalis yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia didukung Yayasan Tifa melalui Program Jurnalisme Aman, di Kota Ternate, pada 20–22 Juni 2026. Peserta menunjuk Erdian Sangaji sebagai Ketua, Dealfrit Kaerasa sebagai Sekretaris, dan Aroby Kelirey sebagai Bendahara KKJ Maluku Utara.

Ini adalah kolaborasi berbagai organisasi pers dan masyarakat sipil yang peduli akan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis. Di antaranya AJI Ternate, PWI Maluku Utara, IJTI Maluku Utara, Pewarta Foto Indonesia (PFI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), LBH Marimoi, Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen (YLP AI) Maluku Utara, LBH Ansor Maluku Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, WALHI Maluku Utara, Yayasan Salawaku, serta Pers Mahasiswa Mantra.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Erick Tanjung, mengatakan **pembentukan KKJ Maluku Utara penting mengingat tingginya risiko yang dihadapi jurnalis, khususnya dalam peliputan isu lingkungan, pertambangan, dan sumber daya alam.** KKJ, menurut Erick akan berfungsi sebagai wadah kolaborasi untuk memberikan pendampingan kepada jurnalis dan media yang menjadi korban kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, teror, doxing, serangan digital, hingga berbagai bentuk pembungkaman terhadap kerja jurnalistik.

Sementara itu, Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida, menilai keberadaan KKJ sangat penting untuk memperkuat kebebasan pers di daerah.

“Ancaman terhadap jurnalis saat ini semakin beragam. Mulai dari pelarangan peliputan, intimidasi, ancaman digital hingga tekanan terhadap pemberitaan. Karena itu diperlukan solidaritas dan sistem perlindungan yang kuat.”

Nany Afrida
Ketua Umum AJI Indonesia

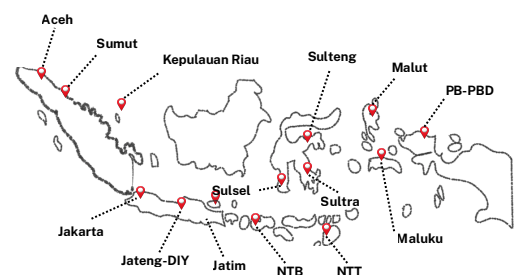


Nany juga menyoroti meningkatnya praktik swasensor di kalangan jurnalis akibat tekanan dan kekhawatiran terhadap risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Catatan AJI Ternate, sepanjang periode 2025 hingga 2026 sedikitnya terdapat empat kasus kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik. “Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi setiap kasus merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi,” ujar Yunita Kaunar, Ketua AJI Ternate.

KKJ pertama kali dideklarasikan pada 5 April 2019 yang berfokus pada advokasi keselamatan jurnalis dan media terkait aktivitas dan karya jurnalistiknya dengan melakukan pernyataan dukungan, pendampingan hukum/non-hukum, pemulihan serta bantuan-bantuan lain sesuai dengan kebutuhan korban dan kapasitas Komite; serta menyikapi isu-isu yang mengancam kebebasan pers. Hingga Juni 2026, ada 13 KKJ di seluruh Indonesia.

Peta Sebaran KKJ



Inisiator KKJ



3. Revisi UU HAM dan UU Hak Cipta demi keamanan dan ketertiban umum

Pemerintah menginisiasi revisi UU HAM no 39/1999 dan UU Hak Cipta no 28/2014 pada tahun 2026 ini. Namun revisi kedua UU ini mendapat kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Secara garis besar kritik adalah soal minimnya partisipasi publik pada proses revisi ini dan substansi regulasi yang justru membahayakan demokrasi.

Revisi UU HAM, dikritik banyak kelompok masyarakat sipil karena sangat minim partisipasi publik. Lewat konferensi pers pada 25 Juni 2026 di kantor YLBHI, Jakarta, puluhan organisasi masyarakat sipil menolak revisi UU HAM ini. Karena Kementerian HAM yang membuat draft revisi UU HAM ini melakukan secara cepat dan tidak membuka dialog yang luas dari masyarakat.

Banyak pasal yang justru mengancam demokrasi, seperti pada pasal 19, 20, dan 21 yang menegaskan perlindungan pada kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat namun dibatasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut sepanjang keamanan nasional, ketertiban umum. Kedua frasa ini sering kali menjadi pasal karet yang mudah ditafsirkan untuk kepentingan politik pemerintah. Pasal lain yang kontroversial adalah pasal 18 yang menghilangkan prinsip retroaktif pada pelanggaran HAM berat, atau tindakan pelanggaran HAM di masa lampau tidak bisa dituntut sebelum UU HAM berlaku. Masyarakat sipil juga mempersoalkan kriteria Pembela HAM yang justru tidak memberi perlindungan penuh pada para pembela HAM.



Sumber foto: Koalisi Masyarakat Sipil

Sementara pada revisi UU Hak Cipta, awal mulanya komunitas pers menginginkan ada revisi UU yang mengakui hak ekonomi pada karya jurnalistik. Keinginan ini diakomodir oleh Kementerian Hukum. Namun disertai perubahan pasal-pasal lain yang justru membuat ruang sempit bagi pers. Sebagian hak ekonomi karya jurnalistik (penggandaan, pendistribusian dan komunikasi karya jurnalistik publik), wajib membayar kompensasi pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dibentuk oleh pemerintah.

AJI memiliki sikap hak ekonomi karya jurnalistik cukup diserahkan pada perusahaan pers dan atau jurnalis, tidak perlu campur tangan lembaga pemerintah. Apakah sebuah karya jurnalistik akan diminta kompensasi atau biaya, adalah keputusan mandiri perusahaan pers dan atau jurnalis pembuat karya.

UU Hak Cipta no 28/2014 yang berlaku saat ini adalah mengatur soal perlindungan hak cipta. Sanksi pidana yang ada hanya untuk pelanggaran hak cipta. Namun dalam revisi UU Hak Cipta, masuk pasal-pasal selundupan, seperti pasal 132 yang mengatur karya ciptaan tidak boleh melanggar moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Frasa ‘karet’ pertahanan, keamanan dan ketertiban umum selalu hadir pada setiap revisi UU, seperti pada revisi UU HAM dan UU Hak Cipta

Juli 2026
Bidang Kampanye AJI Indonesia



Jl. Kembang Raya No.6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
10420, Indonesia
Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id
P: +62.21-315 12 14
F: +62.21-315 12 61
www.aji.or.id

aji.indonesia AJI Indonesia

